



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG:
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 3283/ Pend Bid/ KS/UN41.1/2021

NOMOR : 24.11.3/UN32.3.5.4/KP/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat November tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Meity N. Tanor, MS.** : Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Imroatul Maslikah, S.Si., M.Si.** : Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Memberikan kuliah umum
- 2) Memberikan kuliah pada mata kuliah yang disepakati
- 3) Kolaborasi mengajar
- 4) Menulis bahan ajar bersama
- 5) Pembimbingan tugas akhir bersama
- 6) Transfer kredit
- 7) Kajian dan praktik lapangan

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- 2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam Perjanjian Kerjasama/Kontrol tersendiri.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dibiayai oleh Pihak Ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG:
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 3283/ Pend. BiD/ KS/ UN41.1 /2021

NOMOR : 24.11.3/ UN32.3.5-4/ KP/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat November tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Meity N. Tanor, MS.** : Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Imroatul Maslikah, S.Si., M.Si.** : Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Memberikan kuliah umum
- 2) Memberikan kuliah pada mata kuliah yang disepakati
- 3) Kolaborasi mengajar
- 4) Menulis bahan ajar bersama
- 5) Pembimbingan tugas akhir bersama
- 6) Transfer kredit
- 7) Kajian dan praktik lapangan

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- 2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam Perjanjian Kerjasama/Kontrol tersendiri.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dibiayai oleh Pihak Ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PENUTUP

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Manado
Ketua,



Dr. Meity N. Tanor, MS.
NIP. 19630523 198602 2 001

PIHAK KEDUA


Program Studi Pendidikan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Malang
Ketua,



Siti Imroatul Maslikah, S.Si., M.Si.
NIP. 19790813 200604 2 002


Mengetahui,

Dekan FMIPA Universitas Negeri Manado



Dr. Anetha L. F. Tilaar, M.Si.
NIP. 19600927 198403 2 002

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP. 19670515 199103 1 007